



PUTUSAN

**Nomor : 503/ Pid.Sus / 2015 / PN.Dps.**

“DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>I KETUT SUANDI ARTA.</b>
Tempat lahir	:	Denpasar
Umur/tgl. lahir	:	46 tahun/Tahun 1969
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Tukad Yeh Aya No. 165, Kel/Desa Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar
A g a m a	:	Hindu;
Pekerjaan	:	Wiraswasta.;
Pendidikan	:	SMA;

Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan Penangkapan/Penahanan :

1. Surat Perintah penangkapan dari BNN Provinsi Bali, Nomor : Sp.Kap/07/III/2015/BNNP Bali tanggal 3 Maret 2015;
2. Surat Perintah Pemanjangan Penangkapan, Nomor : SP.Kap/07a/III/2015/BNNP Bali tertanggal 6 Maret 2015;
3. Penyidik BNNP Bali, Nomor : Sp.Han/02/III/2015/BNNP Bali, tanggal 9 Maret 2015, sejak tanggal 9 Maret 2015 s/d 29 Maret 2015;
4. Surat Perintah Pengeluaran Penahanan dari BNNP Bali, No.:SPP/02h/III/2015/BNNP Bali, tanggal 18 Maret 2015;
5. Surat Perintah Pembantaran Penahanan, No.:Sp.Han/02g/III/2015/BNNP Bali, tanggal 18 Maret 2015;
6. Penuntut Umum tanggal 9 Juni 2015, Nomor : Print-2055/P.1.10/Ep/06/2015, sejak tanggal 9 Juni 2015 s/d 28 Juni 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam Tahanan Rutan, tanggal 16 Juni 2015, Nomor : 471/Tah.Hk./Pid.Sus/2015/PN Dp. Sejak tanggal 16 Juni 2015 s/d 15 Juli 2015;

8. Pengadilan Negeri Denpasar dalam Tahanan Rutan, tanggal 03 Juli 2015, Nomor : 471/Tah.Ket./Pid.Sus/2015/PN Dp. Sejak tanggal 16 Juli 2015 s/d 13 September 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah membaca surat dakwan penuntut umum ;

Telah mendengar keterangan para saksi, terdakwa dan melihat barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

## M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa I KETUT SUANDI ARTA bersalah melakukan tindak pidana PENYLAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRINYA SENDIRI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KETUT SUANDI ARTA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa dan masa rehabilitasi yang telah dijalani terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berupa shabu-shabu, barang bkti narkotika tersebut ditemukan didalam dapur terdakwa;
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - 1 (satu) sumbu modif;
  - 2 (dua) pipet modif;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ikat sapulidi tersebut digunakan untuk menyembunyikan plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba berupa shabu-shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik warna hijau;
- 1 (satu) pipa kaca;
- 1 (satu) unit handphone merk VISIO warna hitam dengan nomor SIM Card 181999668910;

Dirasmpas untukdimusnakan;

4. Menyatakan agar terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 19 Agustus 2015, yang pada pokoknya supaya terdakwa dijatuhi putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan I KETUT SUANDI ARTA secara sah dan meyakinkan sebagai Pecandu Narkoba yang harus segera direhabilitasi;
2. Menyatakan dakwaan atau tuntutan demikian juga akibat hukumnya dengan tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum, tidak dapat diterima;
3. Membebaskan terdakwa dari tahanan LP. Kerobokan dan segera direwhabilitasi medis dan sosial;
4. Menyatakan membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan dari Jaksa/Penuntut Umum secara lisan yang pada pkoknya menyatakan tetap pada tuntutannya dan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pledoinya;

Menimbang sesuai dengan dakwaan penuntut umm, terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa **I KETUT SUANDI ARTA**, pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2015 sekitar pukul 14.15 Wita atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2015, bertempat di Rumah terdakwa di Jalan Tukad Yeh Aya No. 165, Kel/Desa Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau

*Hal 3 dari 31 hal Putusan Pidana Nomer 503/Pid.Sus/2015/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Metamfetamina yang biasa disebut shabu-sabhu dengan berat 0,88 gram brutto (0,45 gram netto), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :




Hal 5 dari 31 hal Putusan Pidana Nomer 503/Pid.Sus/2015/PN Dps





**Atau Kedua :**

Bahwa ia terdakwa **I KETUT SUANDI ARTA**, pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2015 sekitar pukul 14.15 Wita atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2015, bertempat di Rumah terdakwa di Jalan Tukad Yeh Aya No. 165, Kel/Desa Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-

Bahwa awalnya terdakwa pertama kali mengenal dan menggunakan narkotika berupa shabu-shabu pada saat terdakwa masih berumur  $\pm$  27 tahun, terdakwa saat itu cukup sering menggunakan shabu-shabu, kemudian terdakwa sempat berhenti menggunakan shabu-shabu dan baru sekira 4 (empat) tahun yang lalu terdakwa kembali menggunakan shabu-shabu putus sambung, dan sekira bulan November 2014 terdakwa berhenti total menggunakan shabu-shabu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa shabu-shabu yang dimasukkan dalam plastik klip kecil dan dibungkus dengan bungkus plastik warna hijau. Terdakwa segera membawanya pulang ;

Bahwa setelah sampai di rumah

	<p>sebagian sabhu-sabhu tersebut terdakwa simpan pada selipan sapi lidi yang ada di dapur rumah terdakwa, dan sebagian lagi terdakwa pergunakan di dapur rumahnya dengan cara : pertama-tama terdakwa menyiapkan alat hisap sabu (Bong) berupa botol plastik yang berisi air, pipet plastik, pipet kaca, korek api dan juga shabu, selanjutnya shabu dimasukan kedalam pipet kaca alat hisap (bong), setelah itu pipet kaca yang berisi shabu dibakar dengan api kecil sehingga shabu dalam pipet kaca mencair dan mengeluarkan asap selanjutnya asap tersebut masuk kedalam bong kemudian itu asap terdakwa hisap beberap kali melalui pipet plastik seperti orang merokok.</p>
	<p>Bahwa baru beberapa kali terdakwa menghisap sabhu-sabhu tersebut kemudian datang petugas BNN Propinsi Bali melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya petugas BNN Propinsi Bali telah mendapat Informasi mengenai terdakwa yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, dan setelah terdakwa ditangkap Petugas BNN Propinsi Bali melakukan pengeledahan di dapur rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berupa shabu-shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) sumbu modif, 2 (dua) pipet modif, 1 (satu) ikat sapu lidi. Sapu lidi tersebut digunakan untuk menyembunyikan plastik klip berisi kristal bening diduga</p>
	<p>narkotika berupa shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik warna hijau, 1 (satu) pipa kaca dan 1 (satu) unit handphone merk VISIO warna hitam dengan nomor SIM Card 081999668910, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor BNN Propinsi Bali untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.</p>
<p>Hal 9 dari 31 hal Putusan Pidana Nomer 503/Pid.Sus/2015/PN Dps</p>	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihasilkan untuk kepentingan Laboratoris kriminalistik dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 163/NNF/2015, tanggal 9 Maret 2015, yang dibuat oleh

Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, A.Md, SH dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si sebagai pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dan diketahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Dr. Tarsim Tarigan, M.Si, dengan

kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0871/2015/NF berupa Kristal bening dan 0872/2015/NF berupa cairan warna kuning/ urine adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika MA (Methampethamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

	<p>Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, A.Md, SH dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si sebagai pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dan diketahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Dr. Tarsim Tarigan, M.Si, dengan</p> <p>kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0871/2015/NF berupa Kristal bening dan 0872/2015/NF berupa cairan warna kuning/ urine adalah <b>benar</b> mengandung sediaan Narkotika MA (Methampethamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.</p>
<p>Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :</p> <p><b><u>Saksi-1 : A.A. GD. ADI PURNAMA,</u></b></p>	
<p>10</p>	



- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan saksi dan rekan-rekan dari BNN Provinsi, salah satunya adalah saudara RIDWAN ADISETYO, telah melakukan penangkapan seseorang bernama I KETUT SUANDI ARTA, yang diduga melakukan tindak pidana narkoba golongan I berupa shabu-shabu pada hari Selasa, tanggal 3 Maret tahun 2015, pada sekira pukul 14.15 Wita, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Tukad Yeh Aya No. 165, Kel/ Desa Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tepatnya di dalam dapur rumah terdakwa, atau setidaknya berada dalam wilayah Pengadilan Negeri Denpasar;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa I KETUT SUANDI ARTA berdasarkan data yang saksi dan rekan saksi miliki karena terdakwa pada bulan November 2014 pernah dilaporkan oleh keluarganya ke BNN provinsi Bali untuk menjalani rehabilitasi, namun tidak jadi dilaksanakan karena terdakwa dan keluarganya merasa dapat menyembuhkan terdakwa tanpa melalui rehabilitasi;
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan Tim, selanjutnya saksi mengamankan 1 (satu) unit alat hisap shabu (bong) yang saat itu sedang digunakan oleh terdakwa I KETUT SUANDI ARTA dan kemudian melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa I KETUT SUANDI ARTA, namun tidak menemukan barang bukti apapun;
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan badan dan pakaian, saksi dan Tim kemudian melakukan pengeledahan di rumah terdakwa, utamanya di dalam dapur rumah terdakwa;
- Bahwa pada waktu pengeledahan rumah terdakwa I KETUT SUANDI ARTA, dari dalam dapur rumah terdakwa saksi menemukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba berupa shabu-shabu. Barang bukti narkoba tersebut ditemukan di dalam sapu lidi yang ada di dalam dapur rumah terdakwa; 2 (dua) buah korek

Hal 11 dari 31 hal Putusan Pidana Nomer 503/Pid.Sus/2015/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api gas; 1 (satu) sumbu modif; 2 (dua) pipet modif; 1 (satu) ikat sapu lidi. Sapu lidi tersebut digunakan untuk menyembunyikan plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berupa shabu-shabu; 1 (satu) bungkus plastik warna hijau; 1 (satu) pipa kaca; 1 (satu) unit handphone merk VISIO warna hitam dengan nomor SIM Card 081999668910.

- Bahwa pada saat saksi dan Tim melakukan penggeledahan, cuaca pada saat itu cerah, penerangan dari sinar matahari sudah sangat memadai;
- Bahwa pemilik barang bukti sebagaimana tersebut diatas adalah terdakwa I KETUT SUANDI ARTA. Hal itu sesuai dengan pengakuan terdakwa sendiri saat saksi dan Tim menanyakan perihal kepemilikan barang bukti tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, barang bukti narkotika tersebut adalah untuk digunakan sendiri dan diperoleh dengan membeli dari seseorang bernama LENON dengan sistem tempel;
- Bahwa awalnya terdakwa terlihat grogi dan agak ketakutan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap dirinya, namun setelah barang bukti narkotika ditemukan terdakwa terlihat pasrah;
- Bahwa awalnya terdakwa terlihat grogi dan agak ketakutan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap dirinya, namun setelah barang bukti narkotika ditemukan terdakwa terlihat pasrah;
- Bahwa yang turut menyaksikan pada saat penggeledahan badan dan pakaian serta penggeledahan rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Tukad Yeh Aya No. 165, Kel/Desa Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar adalah saudari NI NYOMAN SARIYASA dan NI NYOMAN AYU LASTARI;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 3 Maret tahun 2015, pada sekira pukul 14.00 Wita, saksi dan rekan-rekan saksi di BNN Provinsi Bali menerima laporan dari masyarakat mengenai



dugaan adanya penyalahgunaan narkoba oleh terdakwa I KETUT SUANDI ARTA. Saksi dan rekan-rekan saksi di BNN Provinsi Bali kemudian menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut dan segera menuju rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Tukad Yeh Aya No. 165, Kel/Desa Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Di dapur rumah terdakwa, saksi dan Tim menemukan terdakwa sedang menggunakan narkoba diduga berupa shabu-shabu sehingga saksi dan Tim segera mengamankan terdakwa dan alat hisap shabu (bong) yang saat itu sedang digunakannya.

- Bahwa setelah saksi memanggil saksi dari masyarakat (saksi umum) guna menyaksikan proses penggeledahan yang akan saksi dan Tim lakukan, saksi dan Tim kemudian segera melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, utamanya di dalam dapur rumah terdakwa dan menemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba berupa shabu-shabu yang disembunyikan di dalam sapu lidi yang terdapat di dalam dapur rumah terdakwa. Selain barang bukti tersebut, dari dalam dapur rumah terdakwa saksi dan Tim juga menemukan barang bukti lainnya sebagaimana tersebut di atas.
- Bahwa setelah mengamankan terdakwa beserta barang bukti, saksi dan Tim segera membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor BNNP Bali, Jalan Kamboja No. 8, Denpasar untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa I KETUT SUANDI ARTA mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkoba;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan di Jl. Tukad Yeh Aya No. 165, Kel/Desa Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tepatnya di dalam dapur rumah terdakwa, pada hari Selasa, tanggal 3 Maret tahun 2015, pada sekira pukul 14.15 Wita. Saksi

Hal 13 dari 31 hal Putusan Pidana Nomer 503/Pid.Sus/2015/PN Dps



menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa I KETUT SUANDI ARTA;

- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan narkoba berupa shabu-shabu tersebut dengan membeli dari seseorang bernama LENON pada hari Selasa, tanggal 3 Maret tahun 2015, seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sudah sempat digunakan sedikit sebelum ditangkap petugas BNN Provinsi Bali;
- Bahwa saksi dan Tim telah mencoba melakukan pencarian terhadap LENON, namun terdakwa menyatakan tidak mengetahui alamat tempat tinggal LENON dan nomor handphone LENON yang ada di kontak handphone terdakwa telah coba saksi serta tim hubungi, namun sejak beberapa saat setelah terdakwa ditangkap sudah tidak dapat dihubungi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

### **Saksi-3 : RIDWAN APISETYO,**

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan saksi dan rekan-rekan dari BNN Provinsi, salah satunya adalah saudara AA GEDE EDI PURNAMA, telah melakukan penangkapan seseorang bernama I KETUT SUANDI ARTA, yang diduga melakukan tindak pidana narkoba golongan I berupa shabu-shabu pada hari Selasa, tanggal 3 Maret tahun 2015, pada sekira pukul 14.15 Wita, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Tukad Yeh Aya No. 165, Kel/Desa Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tepatnya di dalam dapur rumah terdakwa, atau setidaknya berada dalam wilayah Pengadilan Negeri Denpasar;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa I KETUT SUANDI ARTA berdasarkan data yang saksi dan rekan-rekan saksi miliki karena terdakwa pada bulan November 2014 pernah dilaporkan oleh keluarganya ke BNN provinsi Bali untuk menjalani



rehabilitasi, namun tidak jadi dilaksanakan karena terdakwa dan keluarganya merasa dapat menyembuhkan terdakwa tanpa melalui rehabilitasi;

- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan bersama- sama dengan Tim, selanjutnya saksi mengamankan 1 (satu) unit alat hisap shabu (bong) yang saat itu sedang digunakan oleh terdakwa I KETUT SUANDI ARTA dan kemudian melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa I KETUT SUANDI ARTA, namun tidak menemukan barang bukti apapun;
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan badan dan pakaian, saksi dan Tim kemudian melakukan pengeledahan di rumah terdakwa, utamanya di dalam dapur rumah terdakwa;
- Bahwa pada waktu pengeledahan rumah terdakwa I KETUT SUANDI ARTA, dari dalam dapur rumah terdakwa saksi menemukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berupa shabu-shabu. Barang bukti narkotika tersebut ditemukan di dalam sapu lidi yang ada di dalam dapur rumah terdakwa; 2 (dua) buah korek api gas; 1 (satu) sumbu modif; 2 (dua) pipet modif; 1 (satu) ikat sapu lidi. Sapu lidi tersebut digunakan untuk menyembunyikan plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berupa shabu-shabu; 1 (satu) bungkus plastik warna hijau; 1 (satu) pipa kaca; 1 (satu) unit handphone merk VISIO warna hitam dengan nomor SIM Card 081999668910.
- Bahwa pada saat saksi dan Tim melakukan pengeledahan, cuaca pada saat itu cerah, penerangan dari sinar matahari sudah sangat memadai;
- Bahwa pemilik barang bukti sebagaimana tersebut diatas adalah terdakwa I KETUT SUANDI ARTA, Hal itu sesuai dengan pengakuan terdakwa sendiri saat saksi dan Tim menanyakan perihal kepemilikan barang bukti tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, barang bukti narkotika tersebut adalah untuk digunakan sendiri dan diperoleh

Hal 15 dari 31 hal Putusan Pidana Nomer 503/Pid.Sus/2015/PN Dps



dengan membeli dari seseorang bernama LENON dengan sistem tempel;

- Bahwa awalnya terdakwa terlihat grogi dan agak ketakutan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap dirinya, namun setelah barang bukti narkoba ditemukan terdakwa terlihat pasrah;
- Bahwa yang turut menyaksikan pada saat penggeledahan badan dan pakaian serta penggeledahan rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Tukad Yeh Aya No. 165, Kel/Desa Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar adalah saudari NI NYOMAN SARIYASA dan NI NYOMAN AYU LASTARI;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 3 Maret tahun 2015, pada sekira pukul 14.00 Wita, saksi dan rekan-rekan saksi di BNN Provinsi Bali menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan adanya penyalahgunaan narkoba oleh terdakwa I KETUT SUANDI ARTA. Saksi dan rekan-rekan saksi di BNN Provinsi Bali kemudian menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut dan segera menuju rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Tukad Yeh Aya No. 165, Kel/Desa Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Di dapur rumah terdakwa, saksi dan Tim menemukan terdakwa sedang menggunakan narkoba diduga berupa shabu-shabu sehingga saksi dan Tim segera mengamankan terdakwa dan alat hisap shabu (bong) yang saat itu sedang digunakannya.
- Bahwa setelah saksi memanggil saksi dari masyarakat (saksi umum) guna menyaksikan proses penggeledahan yang akan saksi dan Tim lakukan, saksi dan Tim kemudian segera melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, utamanya di dalam dapur rumah terdakwa dan menemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba berupa shabu-shabu yang disembunyikan di dalam sapu lidi yang terdapat di dalam dapur rumah terdakwa. Selain barang bukti tersebut, dari dalam dapur rumah terdakwa saksi



dan Tim juga menemukan barang bukti lainnya sebagaimana tersebut di atas.

- Bahwa terdakwa I KETUT SUANDI ARTA mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkoba;
- Bahwa setelah mengamankan terdakwa beserta barang bukti, saksi dan Tim segera membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor BNNP Bali, Jalan Kamboja No. 8, Denpasar untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan di Jl. Tukad Yeh Aya No. 165, Kel/Desa Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tepatnya di dalam dapur rumah terdakwa, pada hari Selasa, tanggal 3 Maret tahun 2015, pada sekira pukul 14.15 Wita. Saksi menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa I KETUT SUANDI ARTA;
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan narkoba berupa shabu-shabu tersebut dengan membeli dari seseorang bernama LENON pada hari Selasa, tanggal 3 Maret tahun 2015, seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sudah sempat digunakan sedikit sebelum ditangkap petugas BNN Provinsi Bali;
- Bahwa saksi dan Tim telah mencoba melakukan pencarian terhadap LENON, namun terdakwa menyatakan tidak mengetahui alamat tempat tinggal LENON dan nomor handphone LENON yang ada di kontak handphone terdakwa telah coba saksi serta tim hubungi, namun sejak beberapa saat setelah terdakwa ditangkap sudah tidak dapat dihubungi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

### **Saksi-3 : NI NYOMAN SARIYASA:**

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan petugas BNN Provinsi Bali melakukan petugas BNN Provinsi Bali melakukan penangkapan dan penggeledahan

*Hal 17 dari 31 hal Putusan Pidana Nomer 503/Pid.Sus/2015/PN Dps*



seseorang bernama I KETUT SUANDI ARTA, yang diduga melakukan tindak pidana narkoba berupa shabu-shabu, pada hari Selasa, tanggal 3 Maret tahun 2015, pada sekira pukul 14.15 Wita, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Tukad Yeh Aya No. 165, Kel/Desa Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tepatnya di dalam dapur rumah terdakwa;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I KETUT SUANDI ARTA karena masih ada hubungan keluarga, terdakwa I KETUT SUANDI ARTA merupakan adik ipar saksi;
- Bahwa setelah petugas BNN Provinsi Bali melakukan penangkapan, selanjutnya petugas mengamankan 1 (satu) buah botol larutan yang kemudian saksi diberitahu bahwa botol tersebut merupakan alat hisap shabu (bong) yang tadinya sedang digunakan oleh terdakwa I KETUT SUANDI ARTA. Setelahnya saksi melihat petugas melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa I KETUT SUANDI ARTA, namun tidak menemukan barang bukti apapun;
- Bahwa setelah petugas melakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa I KETUT SUANDI ARTA, saksi melihat petugas melakukan pengeledahan rumah, utamanya di dalam dapur rumah terdakwa I KETUT SUANDI ARTA;
- Bahwa pada waktu pengeledahan rumah terdakwa I KETUT SUANDI ARTA, dari dalam dapur rumah terdakwa saksi menemukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba berupa shabu-shabu. Barang bukti narkoba tersebut ditemukan di dalam sapu lidi yang ada di dalam dapur rumah terdakwa; 2 (dua) buah korek api gas; 1 (satu) sumbu modif; 2 (dua) pipet modif; 1 (satu) ikat sapu lidi. Sapu lidi tersebut digunakan untuk menyembunyikan plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba berupa shabu-shabu; 1 (satu) bungkus plastik warna hijau; 1 (satu) pipa kaca;



1 (satu) unit handphone merk VISIO warna hitam dengan nomor SIM Card 081999668910.

- Bahwa saksi menyaksikan proses pengeledahan serta penemuan barang bukti oleh petugas dari jarak  $\pm$  2 (dua) sampai 3 (tiga) meter;
- Bahwa pada saat menyaksikan proses pengeledahan serta penemuan barang bukti, cuaca pada saat itu cerah, penerangan dari sinar matahari sudah sangat memadai;
- Bahwa selain dengan petugas 6NN Provinsi Bali, saksi menyaksikan proses pengeledahan sampai dengan penemuan barang bukti tersebut dengan anak saksi yang bernama NYOMAN AYU LASTARI
- Bahwa yang memiliki barang bukti narkoba yang ditemukan petugas tersebut adalah terdakwa I KETUT SUANDI ARTA karena barang bukti tersebut ditemukan di dapur rumah terdakwa dan sesuai dengan pengakuan terdakwa sendiri saat petugas menanyakan perihal kepemilikan barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi awalnya terdakwa terlihat grogi dan agak ketakutan saat dilakukan pengeledahan terhadap dirinya, namun setelah barang bukti narkoba tersebut ditemukan terdakwa terlihat pasrah;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 3 Maret tahun 2015 saksi sedang bekerja di tempat usaha saksi yakni "PENJAHIT LESTARI", yang beralamat di Jl. Tukad Yeh Aya No. 165, Kel/ Desa Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tepatnya di depan rumah terdakwa. Pada sekira pukul 14,15 Wita saksi dipanggil oleh petugas BNN Provinsi Bali karena petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa I KETUT SUANDI ARTA. Saksi kemudian diminta menyaksikan proses pengeledahan yang akan dilakukan petugas. Sebelum melakukan pengeledahan badan dan pakaian, saksi melihat petugas mengamankan 1 (satu) buah botol larutan yang kemudian saksi diberitahu bahwa botol tersebut merupakan alat

Hal 19 dari 31 hal Putusan Pidana Nomer 503/Pid.Sus/2015/PN Dps



hisap shabu (bong) yang tadinya sedang digunakan oleh terdakwa. Selengkapnya petugas kemudian segera melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa, namun saat itu petugas tidak menemukan barang bukti apapun. Petugas kemudian melakukan pengeledahan di dalam dapur rumah terdakwa dan saat itu saksi melihat petugas menemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba berupa shabu-shabu yang ditemukan di dalam sapu lidi yang ada di dalam dapur rumah terdakwa serta barang bukti lainnya sebagaimana tersebut di atas.

- Bahwa selanjutnya saksi melihat petugas mengamankan barang bukti tersebut lalu membawa terdakwa pergi yang berdasarkan keterangan petugas akan membawa terdakwa ke Kantor BNN Provinsi Bali yang beralamat di Jalan Kamboja No. 8, Denpasar.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan di Jl. Tukad Yeh Aya No. 165, Kel/Desa Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tepatnya di dalam dapur rumah terdakwa, pada hari Selasa, tanggal 3 Maret tahun 2015, pada sekira pukul 14.15 Wita. Saksi menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa I KETUT SUANDI ARTA
- Bahwa terdakwa I KETUT SUANDI ARTA mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkoba.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

#### **Saksi-4 : NYOMAN AYU LASTARI:**

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan petugas BNN Provinsi Bali melakukan penangkapan dan pengeledahan seseorang bernama I KETUT SUANDI ARTA, yang diduga melakukan tindak pidana narkoba berupa shabu-shabu, pada



hari Selasa, tanggal 3 Maret tahun 2015, pada sekira pukul 14.15 Wita, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Tukad Yeh Aya No. 165, Kel/Desa Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tepatnya di dalam dapur rumah terdakwa;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I KETUT SUANDI ARTA karena masih ada hubungan keluarga. Terdakwa I KETUT SUANDI ARTA merupakan adik ipar saksi;
- Bahwa setelah petugas BNN Provinsi Bali melakukan penangkapan, selanjutnya petugas mengamankan 1 (satu) buah botol larutan yang kemudian saksi diberitahu bahwa botol tersebut merupakan alat hisap shabu (bong) yang tadinya sedang digunakan oleh terdakwa I KETUT SUANDI ARTA. Setelahnya saksi melihat petugas melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa I KETUT SUANDI ARTA, namun tidak menemukan barang bukti apapun;
- Bahwa setelah petugas melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa I KETUT SUANDI ARTA, saksi melihat petugas melakukan penggeledahan rumah, utamanya di dalam dapur rumah terdakwa I KETUT SUANDI ARTA;
- Bahwa pada waktu penggeledahan rumah terdakwa I KETUT SUANDI ARTA, dari dalam dapur rumah terdakwa saksi menemukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berupa shabu-shabu. Barang bukti narkotika tersebut ditemukan di dalam sapu lidi yang ada di dalam dapur rumah terdakwa; 2 (dua) buah korek api gas; 1 (satu) sumbu modif; 2 (dua) pipet modif; 1 (satu) ikat sapu lidi. Sapu lidi tersebut digunakan untuk menyembunyikan plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berupa shabu-shabu; 1 (satu) bungkus plastik warna hijau; 1 (satu) pipa kaca; 1 (satu) unit handphone merk VISIO warna hitam dengan nomor SIM Card 081999668910.

*Hal 21 dari 31 hal Putusan Pidana Nomer 503/Pid.Sus/2015/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan proses pengeledahan serta penemuan barang bukti oleh petugas dari jarak  $\pm$  2 (dua) sampai 3 (tiga) meter;
- Bahwa pada saat menyaksikan proses pengeledahan serta penemuan barang bukti, cuaca pada saat itu cerah, penerangan dari sinar matahari sudah sangat memadai;
- Bahwa selain dengan petugas BNN Provinsi Bali, saksi menyaksikan proses pengeledahan sampai dengan penemuan barang bukti tersebut dengan anak saksi yang bernama NYOMAN AYU LASTARI;
- Bahwa yang memiliki barang bukti narkoba yang ditemukan petugas tersebut adalah terdakwa I KETUT SUANDI ARTA karena barang bukti tersebut ditemukan di dapur rumah terdakwa dan sesuai dengan pengakuan terdakwa sendiri saat petugas menanyakan perihal kepemilikan barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi awalnya terdakwa terlihat grogi dan agak ketakutan saat dilakukan pengeledahan terhadap dirinya, namun setelah barang bukti narkoba tersebut ditemukan terdakwa terlihat pasrah;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 3 Maret tahun 2015 saksi sedang bekerja di tempat usaha saksi yakni "PENJAHIT LESTARI", yang beralamat di Jl. Tukad Yeh Aya No. 165, Kel/Desa Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tepatnya di depan rumah terdakwa. Pada sekira pukul 14.15 Wita saksi dipanggil oleh petugas BNN Provinsi Bali karena petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa I KETUT SUANDI ARTA. Saksi kemudian diminta menyaksikan proses pengeledahan yang akari dilakukan petugas. Sebelum melakukan pengeledahan badan dan pakaian, saksi melihat petugas mengamankan 1 (satu) buah botol larutan yang kemudian saksi diberitahu bahwa botol tersebut merupakan alat hisap shabu (bong) yang tadinya sedang digunakan oleh terdakwa. Setelahnya petugas kemudian segera melakukan



pengeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa, namun saat itu petugas tidak menemukan barang bukti apapun. Petugas kemudian melakukan pengeledahan di dalam dapur rumah terdakwa dan saat itu saksi melihat petugas menemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba berupa shabu-shabu yang ditemukan di dalam sapu lidi yang ada di dalam dapur rumah terdakwa serta barang bukti lainnya sebagaimana tersebut di atas.

- Bahwa selanjutnya saksi melihat petugas mengamankan barang bukti tersebut lalu membawa terdakwa pergi yang berdasarkan keterangan petugas akan membawa terdakwa ke Kantor BN N Provinsi Bali yang beralamat di Jalan Kamboja No. 8, Denpasar.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan di Jl. Tukad Yeh Aya No. 165, Kel/Desa Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tepatnya di dalam dapur rumah terdakwa, pada hari Selasa, tanggal 3 Maret tahun 2015, pada sekira pukul 14.15 Wita. Saksi menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa I KETUT SUANDI ARTA;
- Bahwa terdakwa I KETUT SUANDI ARTA mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkoba.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

**Saksi-5 : dr. I MADE SUGIHARTA YASA, SpKj (saksi a de charge):**

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan.
- Bahwa benar terdakwa pernah datang ke tempat praktek saksi untuk berobat dengan keluhan sering cemas dan susah tidur.
- Bahwa terdakwa datang berobat ke tempat praktek saksi sebanyak dua kali sekitar bulan Nopember 2014 dan bulan desember 2014.

*Hal 23 dari 31 hal Putusan Pidana Nomer 503/Pid.Sus/2015/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa juga menceritakan mengenai keadaannya yang ketergantungan Narkotika.
- Bahwa atas hasil pemeriksaan diri terdakwa/pasien, saat datang berobat pertama saksi menyarankan untuk rawat jalan, sehingga terdakwa datang berobat kembali.
- Bahwa saksi juga sebagai dokter pemerintah pada Rumah Sakit Jiwa Propinsi Bali di Bangli.
- Bahwa pada bulan Maret 2015 terdakwa dilakukan perawatan/rehabilitasi medik di Rumah sakit jiwa bangli.
- Bahwa rehabilitasi atas diri terdakwa tersebut atas permintaan dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Bali.
- Bahwa lama terdakwa menjalani masa rehabilitasi di RSJ Bangli kurang lebih tiga bulan.
- Bahwa hasil perawatan rehabilitasi medis terdakwa saat itu sudah menunjukkan kemajuan.
- Bahwa rehabilitasi medis atas diri terdakwa terhenti karena terdakwa harus menyelesaikan proses hukum sidang di PN. Denpasar.
- Bahwa untuk sembuh dari ketergantungan Narkotika jenis sabhu, saat ini yang dibutuhkan oleh terdakwa adalah perawatan/rehabilitasi medis dengan menempatkan terdakwa pada tempat yang bersih dan tenang.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;
- Bahwa awalnya terdakwa pertama kali mengenal dan menggunakan narkotika berupa shabu-shabu pada saat terdakwa masih berumur  $\pm$  27 tahun, terdakwa saat itu cukup sering menggunakan shabu-shabu, kemudian terdakwa sempat berhenti menggunakan shabu-shabu dan baru sekira 4 (empat) tahun yang lalu terdakwa kembali menggunakan shabu-shabu putus sambung, dan sekira bulan November 2014 terdakwa berhenti total menggunakan shabu-shabu ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira akhir bulan Januari 2015 yang lalu pada saat terdakwa melayat ke rumah teman terdakwa yang bernama BAGIO, disana terdakwa berkenalan dengan seseorang yang bernama LENON dan setelah berbincang-bincang akhirnya terdakwa mengetahui LENON menjual narkotika berupa shabu-shabu, dan sekira 2 (dua) minggu setelah perkenalan terdakwa tersebut, kemudian terdakwa mulai membeli narkotika berupa shabu-shabu dari LENON melalui handphone ;
- Bahwa sejak akhir bulan Januari 2015 terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika berupa shabu-habu dari LENON, yaitu pertama kali membeli dari LENON adalah paket 0,2 (nol koma dua) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian sekira 2 (dua) hari kemudian terdakwa membeli paket 0,5 (nol koma lima) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan yang terakhir pada tanggal 3 Maret 2015 terdakwa kembali membeli paket 0,5 (nol koma lima) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Jl. Tukad Yeh Aya No. 165, Kel/Desa Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, terdakwa dikirim pesan singkat (SMS) oleh LENON dan menawarkan bahan/narkotika berupa shabu-shabu, kemudian terdakwa menelpon LENON dan menanyakan apa ada paket 0,5 (nol koma lima) dan LENON mengatakan ada, lalu menyuruh terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekeningnya yang Nomor Rekeningnya dikirim oleh LENON melalui pesan singkat (SMS), selanjutnya terdakwa segera pergi ke ATM Bank BCA di kawasan Renon dan mentransfer uang tersebut, kemudian menelpon LENON dan mengatakan bahwa uang sudah terdakwa transfer, kemudian terdakwa kembali ke rumah, kemudian sekira pukul 13.45 Wita LENON mengirimkan pesan singkat (SMS) berisi alamat untuk mengambil bahan/narkotika berupa shabu-shabu yang terdakwa pesan, yakni di Jl. Tukad Badung XIII, di bawah pohon pertama di sebelah kiri jalan, dibungkus dengan plastik warna hijau, setelah mendapat SMS

Hal 25 dari 31 hal Putusan Pidana Nomer 503/Pid.Sus/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut terdakwa kemudian segera menuju alamat yang diberikan dan mengambil narkoba berupa shabu-shabu yang dimasukkan dalam plastik klip kecil dan dibungkus dengan bungkus plastik warna hijau dan terdakwa segera pulang ;

- Bahwa setelah barang bukti kristal bening Narkoba jenis sabhu-sabhu ditimbang dan selanjutnya disisihkan untuk kepentingan Laboratoris kriminalistik dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 163/NNF/2015, tanggal 9 Maret 2015, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, A.Md, SH dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si sebagai pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dan diketahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Dr. Tarsim Tarigan, M.Si, dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa t barang bukti dengan nomor 0871/2015/NF berupa Kristal bening dan 0872/2015/NF berupa cairan warna kuning/ urine adalah **benar** mengandung sediaan Narkoba MA (Methampethamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai atau memiliki ijin dari yang berwenang untuk menggunakan Narkoba dan terdakwa menggunakan Narkoba tidak pernah melapor dan tidak dalam pengawasan pihak yang berwenang.
- Surat Keterangan Dirawat Rumah Sakit Jiwa Propinsi Bali Nomor 441.3/0041/RSJ tanggal 9 Juni 2015.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya didepan sidang Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta sanggup diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia untuk diperiksa dan akan



memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Terdakwa mengaku tidak pernah dihukum dan tidak pernah terlibat perkara Pidana lain;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Bali pada hari Selasa, tanggal 3 Maret tahun 2015, pada sekira pukul 14.15 Wita, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Tukad Yeh Aya No. 165, Kel/Desa Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tepatnya di dalam dapur rumah terdakwa. Terdakwa ditangkap karena diduga merupakan penyalahguna narkoba golongan 1 berupa shabu-shabu ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa sedang menggunakan narkoba berupa shabu-shabu di dapur rumah terdakwa;
- Bahwa narkoba berupa shabu-shabu yang digunakannya tersebut diperoleh dengan membeli dari seseorang bernama LENON;
- Bahwa setelah ditangkap, petugas BNN Provinsi Bali kemudian mengamankan alat hisap shabu (bong) milik terdakwa, kemudian melakukan pengeledahan badan dan pakaian, namun tidak menemukan barang bukti apapun;
- Bahwa setelahnya petugas melakukan pengeledahan di dalam dapur rumah terdakwa dan menemukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba berupa shabu-shabu. Barang bukti narkoba tersebut ditemukan di dalam sapu lidi yang ada di dalam dapur rumah terdakwa; 2 (dua) buah korek api gas; 1 (satu) sumbu modif; 2 (dua) pipet modif; 1 (satu) ikat sapu lidi. Sapu lidi tersebut digunakan untuk menyembunyikan plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba berupa shabu-shabu; 1 (satu) bungkus plastik warna hijau; 1 (satu) pipa kaca; 1 (satu) unit handphone merk VISIO warna hitam dengan nomor SIM Card 081999668910.

Hal 27 dari 31 hal Putusan Pidana Nomer 503/Pid.Sus/2015/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti narkoba berupa shabu-shabu tersebut terdakwa peroleh dengan membeli dari seseorang bernama LENON pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2015 sebanyak 1 (satu) paket 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2015 sekira pukul 12.00 Wita terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Tukad Yeh Aya No. 165, Kel/Desa Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan terdakwa dikirim pesan singkat (SMS) oleh LENON dan menawarkan bahan (narkoba berupa shabu-shabu). Terdakwa kemudian menelpon LENON dan menanyakan apa ada paket 0,5 (nol koma lima) dan LENON mengatakan ada, lalu menyuruh terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekeningnya. Adapun rekening tersebut dikirim kemudian oleh LENON melalui pesan singkat (SMS), namun terdakwa sudah lupa nomor rekeningnya ataupun atas nama siapa. Setelahnya terdakwa segera pergi ke ATM Bank BCA di kawasan Renon dan mentransfer uang tersebut, setelahnya terdakwa menelpon LENON dan mengatakan bahwa uang sudah terdakwa transfe»-. Terdakwa kemudian kembali ke rumah dan pada sekira pukul 13.45 Wita LENON mengirimkan pesan singkat (SMS) berisi alamat untuk mengambil bahan (narkoba berupa shabu-shabu) yang terdakwa pesan, yakni di Jl. Tukad Badung XIII, di bawah pohon pertama di sebelah kiri jalan, dibungkus dengan plastik warna hijau. Setelah mendapat SMS tersebut terdakwa kemudian segera menuju alamat yang diberikan dan mengambil narkoba berupa shabu-shabu yang dimasukkan dalam plastik klip kecil dan dibungkus dengan bungkus plastik warna hijau dan terdakwa segera pulang;
- Bahwa handphone yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan GEDE adalah handphone merk VISIO warna hitam milik terdakwa dengan nomor SIM Card 081999668910 yang telah disita oleh petugas dan nomor



handphone yang digunakan LENON adalah 085738730835 dengan nama kontak di handphone terdakwa adalah LIMUN.

- Bahwa kartu ATM yang terdakwa gunakan untuk transaksi narkoba berupa shabu-shabu dengan LENON pada hari Selasa, tanggal 3 Maret tahun 2015 adalah milik seseorang bernama TRENDI, namun uangnya adalah milik terdakwa. Terdakwa meminjam kartu ATM milik TRENDI karena terdakwa tidak memiliki kartu ATM, namun memiliki uang tunai, sehingga terdakwa melakukan transaksi dengan menggunakan ATM setor tunai di daerah Renon;
- Bahwa setelah pulang ke rumah, terdakwa kemudian segera masuk ke dapur rumah terdakwa dan langsung membuka paket narkoba berupa shabu-shabu tersebut kemudian mempersiapkan alat hisap shabu (bong). Terdakwa kemudian menyisihkan sedikit shabu-shabu tersebut untuk terdakwa pakai dan menyembunyikan sisanya di sapu lidi di dalam dapur terdakwa. Setelahnya terdakwa langsung menggunakan shabu-shabu tersebut, namun baru beberapa kali sedotan, tiba-tiba petugas BNN Provinsi Bali datang dan langsung menangkap terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, petugas membawa terdakwa ke kantor BNN Provinsi Bali yang beralamat di Jalan Kamboja Nomor P Denpasar - Bali. Di Kantor BNN Provinsi Bali;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, petugas membawa terdakwa ke kantor BNN Provinsi Bali yang beralamat di Jalan Kamboja Nomor P Denpasar - Bali. Di Kantor BNN Provinsi Bali;
- Bahwa LENON adalah seseorang yang baru terdakwa kenal sekira akhir bulan Januari 2015 yang lalu pada saat terdakwa melayat ke rumah teman terdakwa yang bernama BAGIO. Disana terdakwa berkenalan dan berbincang-bincang dengan LENON dan akhirnya terdakwa mengetahui dia menjual

Hal 29 dari 31 hal Putusan Pidana Nomer 503/Pid.Sus/2015/PN Dps



narkotika berupa shabu-shabu. Setelah sekira 2 (dua) minggu dari perkenalan terdakwa tersebut, terdakwa kemudian mulai membeli narkotika berupa shabu-shabu dari LENON. Setelah bertemu saat melayat tersebut, terdakwa tidak pernah bertemu LENON sampai saat ini, hanya komunikasi melalui handphone;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana LENON mendapatkan narkotika berupa shabu-shabu dan baru membeli narkotika berupa shabu-shabu dari LENON sekitar 3 (tiga) kali;
- Bahwa pertama kali membeli dari LENON adalah paket 0,2 (nol koma dua) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian sekira 2 (dua) hari kemudian terdakwa membeli paket 0,5 (nol koma lima) seharga Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya yang terakhir pada tanggal 3 Maret 2015 terdakwa kembali membeli paket 0,5 (nol koma lima) seharga Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa dulu terdakwa pernah membeli narkotika berupa shabu-shabu dari seseorang bernama RIO, namun sejak terdakwa berhenti menggunakan shabu-shabu sekira bulan November 2014 sampai dengan Januari 2015, terdakwa hanya pernah membeli atau memesan narkotika dari LENON;
- Bahwa terdakwa sempat berhenti menggunakan narkotika berupa shabu-shabu karena pada bulan November 2014 pernah didatangi petugas BNN Provinsi Bali karena terdakwa menggunakan shabu-shabu. Pada saat itu rencananya terdakwa akan menjalani rehabilitasi, namun karena pertimbangan keluarga dan terdakwa yakin dapat sembuh sendiri dan tidak akan kembali menggunakan narkotika berupa shabu-shabu, terdakwa akhirnya tidak jadi menjalani rehabilitasi;
- bahwa terdakwa kembali menggunakan narkotika berupa shabu-shabu karena diberi oleh teman terdakwa yang bernama KETUT SUDIARSA sekira pada akhir bulan Januari 2015, saat terdakwa melayat teman terdakwa yang bernama BAGIO dan



kemudian terdakwa bertemu dengan LENON dan terdakwa mengetahui bisa membeli shabu-shabu dari dia;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip shabu-shabu tersebut terdakwa beli untuk terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa terdakwa pertama kali menggunakan narkotika berupa shabu-shabu pada saat terdakwa masih berumur  $\pm$  27 tahun, terdakwa saat itu cukup sering menggunakan shabu-shabu, namun terdakwa sempat berhenti lama menggunakan shabu-shabu. Baru sekira 4 (empat) tahun yang lalu terdakwa kembali menggunakan shabu-shabu, namun putus sambung, sekira bulan November 2014 sampai dengan Januari 2015 terdakwa berhenti total menggunakan shabu-shabu dan baru sejak akhir Januari 2015 terdakwa kembali menggunakan shabu-shabu. Terdakwa menerangkan hanya pernah menggunakan narkotika berupa shabu-shabu;
- Bahwa setelah terdakwa menggunakan narkotika berupa shabu-shabu terdakwa merasa semangat, badan terasa enak dan bila terdakwa tidak menggunakan shabu-shabu terdakwa merasa lemas, tidak bergairah, malas, badan sakit-sakit;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal telah menyalahgunakan narkotika berupa shabu-shabu dan berjanji tidak akan lagi menyalahgunakan narkotika jenis apapun. Terdakwa juga menyatakan sangat ingin agar dapat sembuh dan tidak lagi memiliki keinginan untuk menyalahgunakan narkotika jenis apapun.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kesalahan Terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan, maka Terdakwa telah didakwa :

- Ke-satu (primair), melanggar pasal 112 ayat 1 UU. No. 35 Tahun 2009; atau
- Ke-dua (subsidaire), melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a UU. No. 35 Tahun 2009;

Hal 31 dari 31 hal Putusan Pidana Nomer 503/Pid.Sus/2015/PN Dps



Menimbang, bahwa karena dakwaan bersifat alternatif, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan kedua (subsidiar) pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No. 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya, sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengertian Setiap orang adalah semua orang sebagai subyek hukum dimana orang tersebut tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi A.A Gede Adi Purnama, saksi Ridwan Adisetyo, Ni Nyoman Sariyasa, saksi Nyoman Ayu Lastari dan saksi dr. I Made Sugiharta Yasa, SpKj serta keterangan Terdakwa I Ketut Suandi Arta, pada pokoknya menerangkan bahwa **terdakwa I KETUT SUANDI ARTA** adalah pelaku tindak pidana dimaksud, dan terdakwa mengaku dalam keadaan sehat, dapat menyebut identitas dirinya secara lengkap dan terperinci serta dapat menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya serta tidak ada alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana bagi terdakwa, sehingga terhadap terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi A.A Gede Adi Purnama, saksi Ridwan Adisetyo, Ni Nyoman Sariyasa, saksi Nyoman Ayu Lastari dan saksi dr. I Made Sugiharta Yasa, SpKj serta keterangan Terdakwa I Ketut Suandi Arta, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2015 sekira pukul 12.00 Wita terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Tukad Yeh Aya No. 165, Kel/Desa Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan terdakwa dikirim pesan singkat (SMS) oleh LENON dan menawarkan bahan (narkotika berupa shabu-shabu). Terdakwa kemudian menelpon



LENON dan menanyakan apa ada paket 0,5 (nol koma lima) dan LENON mengatakan ada, lalu menyuruh terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekeningnya. Adapun rekening tersebut dikirim kemudian oleh LENON melalui pesan singkat (SMS), namun terdakwa sudah lupa nomor rekeningnya ataupun atas nama siapa. Setelahnya terdakwa segera pergi ke ATM Bank BCA di kawasan Renon dan mentransfer uang tersebut, setelahnya terdakwa menelpon LENON dan mengatakan bahwa uang sudah terdakwa transfe»-. Terdakwa kemudian kembali ke rumah dan pada sekira pukul 13.45 Wita LENON mengirimkan pesan singkat (SMS) berisi alamat untuk mengambil bahan (narkotika berupa shabu-shabu) yang terdakwa pesan, yakni di Jl. Tukad Badung XIII, di bawah pohon pertama di sebelah kiri jalan, dibungkus dengan plastik warna hijau. Setelah mendapat SMS tersebut terdakwa kemudian segera menuju alamat yang diberikan dan mengambil narkotika berupa shabu-shabu yang dimasukkan dalam plastik klip kecil dan dibungkus dengan bungkus plastik warna hijau dan terdakwa segera pulang.

- Bahwa handphone yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan GEDE adalah handphone merk VISIO warna hitam milik terdakwa dengan nomor SIM Card 081999668910 yang telah disita oleh petugas dan nomor handphone yang digunakan LENON adalah 085738730835 dengan nama kontak di handphone terdakwa adalah LIMUN.
- Bahwa kartu ATM yang terdakwa gunakan untuk transaksi narkotika berupa shabu-shabu dengan LENON pada hari Selasa, tanggal 3 Maret tahun 2015 adalah milik seseorang bernama TRENDI, namun uangnya adalah milik terdakwa. Terdakwa meminjam kartu ATM milik TRENDI karena terdakwa tidak memiliki kartu ATM, namun memiliki uang tunai, sehingga terdakwa melakukan transaksi dengan menggunakan ATM setor tunai di daerah Renon;

*Hal 33 dari 31 hal Putusan Pidana Nomer 503/Pid.Sus/2015/PN Dps*



- Bahwa setelah pulang ke rumah, terdakwa kemudian segera masuk ke dapur rumah terdakwa dan langsung membuka paket narkotika berupa shabu-shabu tersebut kemudian mempersiapkan alat hisap shabu (bong). Terdakwa kemudian menyisihkan sedikit shabu-shabu tersebut untuk terdakwa pakai dan menyembunyikan sisanya di sapu lidi di dalam dapur terdakwa. Setelahnya terdakwa langsung menggunakan shabu-shabu tersebut, namun baru beberapa kali sedotan, tiba-tiba petugas BNN Provinsi Bali datang dan langsung menangkap terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, petugas membawa terdakwa ke kantor BNN Provinsi Bali yang beralamat di Jalan Kamboja Nomor P Denpasar - Bali. Di Kantor BNN Provinsi Bali;
- Bahwa LENON adalah seseorang yang baru terdakwa kenal sekira akhir bulan Januari 2015 yang lalu pada saat terdakwa melayat ke rumah teman terdakwa yang bernama BAGIO. Disana terdakwa berkenalan dan berbincang-bincang dengan LENON dan akhirnya terdakwa mengetahui dia menjual narkotika berupa shabu-shabu. Setelah sekira 2 (dua) minggu dari perkenalan terdakwa tersebut, terdakwa kemudian mulai membeli narkotika berupa shabu-shabu dari LENON. Setelah bertemu saat melayat tersebut, terdakwa tidak pernah bertemu LENON sampai saat ini, hanya komunikasi melalui handphone;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana LENON mendapatkan narkotika berupa shabu-shabu dan baru membeli narkotika berupa shabu-shabu dari LENON sekitar 3 (tiga) kali;
- Bahwa pertama kali membeli dari LENON adalah paket 0,2 (nol koma dua) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian sekira 2 (dua) hari kemudian terdakwa membeli paket 0,5 (nol koma lima) seharga Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya yang terakhir pada tanggal 3 Maret 2015 terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali membeli paket 0,5 (nol koma lima) seharga Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) ;

- Bahwa dulu terdakwa pernah membeli narkotika berupa shabu-shabu dari seseorang bernama RIO, namun sejak terdakwa berhenti menggunakan shabu-shabu sekira bulan November 2014 sampai dengan Januari 2015, terdakwa hanya pernah membeli atau memesan narkotika dari LENON;
- Bahwa terdakwa sempat berhenti menggunakan narkotika berupa shabu-shabu karena pada bulan November 2014 pernah didatangi petugas BNN Provinsi Bali karena terdakwa menggunakan shabu-shabu. Pada saat itu rencananya terdakwa akan menjalani rehabilitasi, namun karena pertimbangan keluarga dan terdakwa yakin dapat sembuh sendiri dan tidak akan kembali menggunakan narkotika berupa shabu-shabu, terdakwa akhirnya tidak jadi menjalani rehabilitasi;
- Bahwa terdakwa kembali menggunakan narkotika berupa shabu-shabu karena diberi oleh teman terdakwa yang bernama KETUT SUDIARSA sekira pada akhir bulan Januari 2015, saat terdakwa melayat teman terdakwa yang bernama BAGIO dan kemudian terdakwa bertemu dengan LENON dan terdakwa mengetahui bisa membeli shabu-shabu dari dia;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip shabu-shabu tersebut terdakwa beli untuk terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa terdakwa pertama kali menggunakan narkotika berupa shabu-shabu pada saat terdakwa masih berumur  $\pm$  27 tahun, terdakwa saat itu cukup sering menggunakan shabu-shabu, namun terdakwa sempat berhenti lama menggunakan shabu-shabu. Baru sekira 4 (empat) tahun yang lalu terdakwa kembali menggunakan shabu-shabu, namun putus sambung, sekira bulan November 2014 sampai dengan Januari 2015 terdakwa berhenti total menggunakan shabu-shabu dan baru sejak akhir Januari 2015 terdakwa kembali menggunakan shabu-shabu.

Hal 35 dari 31 hal Putusan Pidana Nomer 503/Pid.Sus/2015/PN Dps



Terdakwa menerangkan hanya pernah menggunakan narkoba berupa shabu-shabu;

- Bahwa setelah terdakwa menggunakan narkoba berupa shabu-shabu terdakwa merasa semangat, badan terasa enak dan bila terdakwa tidak menggunakan shabu-shabu terdakwa merasa lemas, tidak bergairah, malas, badan sakit-sakit;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal telah menyalahgunakan narkoba berupa shabu-shabu dan berjanji tidak akan lagi menyalahgunakan narkoba jenis apapun. Terdakwa juga menyatakan sangat ingin agar dapat sembuh dan tidak lagi memiliki keinginan untuk menyalahgunakan narkoba jenis apapun, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Jaksa/ Penuntut Umum dan selama proses persidangan berjalan Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terhadap terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan sebagaimana didakwakan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilakukan penangkapan, penahanan pembantaran penahanan selama melaksanakan rehabilitasi di RSJ Propinsi Bali tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba berupa shabu-shabu; 2 (dua) buah korek api gas; 1 (satu) sumbu modif; 2 (dua) pipet modif; 1 (satu) ikat sapulidi tersebut digunakan untuk menyembunyikan plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba berupa shabu-shabu; 1 (satu) bungkus plastik warna hijau; 1 (satu) pipa kaca; 1 (satu) unit handphone merk VISIO warna hitam dengan nomor SIM Card 181999668910; dirasmpas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa penahanan atas diri terdakwa masih perlu dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan;

## Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa terus terang dan terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

## Hal - hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa dapat merusak moral bangsa;
2. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Mengingat undang-undang yang berlaku, khususnya pasal 127 (1) huruf a undang-undang No.35 tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I KETUT SUANDI ARTA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRINYA SENDIRI dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam penangkapan, penahanan, pembantaran penahanan selama melaksanakan rehabilitasi di RSJ Propinsi Bali, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan bahwa terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berupa shabu-shabu seberat 0,88 (nol koma delapan delapan) gram atau 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram netto; 2 (dua) buah korek api gas; 1 (satu) sumbu modif; 2 (dua) pipet modif; 1 (satu) ikat sapulidi tersebut digunakan untuk menyembunyikan plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berupa shabu-shabu; 1 (satu)

*Hal 37 dari 31 hal Putusan Pidana Nomer 503/Pid.Sus/2015/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik warna hijau; 1 (satu) pipa kaca; 1 (satu) unit handphone merk VISIO warna hitam dengan nomor SIM Card 181999668910; **Dirasmpas untuk dimusnahkan;**

- 6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua Ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari RABU, TANGGAL 26 AGUSTUS 2015, oleh kami PUTU GDE HARIADI,SH.MH. sebagai Hakim Ketua, ACHMAD PETEN SILI,SH.MH. dan M. DJAELANI,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : RABU, TANGGAL 2 SEPTEMBER 2015 itu juga oleh hakim ketua tersebut dengan dihadiri para hakim anggota tesebut dengan dibantu oleh KETUT ADIUN,SH. Panitera Penggati Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh I GDE RAKA ARIMBAWA, SH. Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Denpasar, terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.-

Hakim Anggota,

ACHMAD PETEN SILI, SH.MH.-

M. DJAELANI, SH.-

Hakim Ketua,

PUTU GDE HARIADI,SH.MH.-

Panitera Penggati,

KETUT ADIUN,SH.-

### Catatan :

Dicatat disini bahwa terhadap Puusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 2 September 2015, baik Terdakwa, Penasehat Hukum Terdakwa maupun Jaksa/Penuntut Umum telah menyatakan menerima, sehingga putusan tersebut sejak hari itu juga telah mempunyai kekuatan hukum tetap.-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

KETUT ADIUN,SH.-

*Hal 39 dari 31 hal Putusan Pidana Nomer 503/Pid.Sus/2015/PN Dps*